



PUTUSAN

Nomor : 0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara ;-----

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, sebagai Pemohon ;-----

-----ME L A W A N-----

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal, di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, sebagai Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 02 September 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register Nomor : 0282/Pdt.G/2015/PA.TTE. tanggal 03 September 2015 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 1997, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Madya Manado, Provinsi Sulawesi Utara sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Nopember 1997 ;-----
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kec. Molas, Kota madya Manado, Provinsi Sulawesi Utara, selama kurang lebih 2 tahun, pada tahun 2000

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 1 dari 24 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon, di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sampai dengan perpisahan terjadi ;-----

3. Bahwa sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga lainnya, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama : -----

1. ANAK I, Laki-Laki, umur 17 tahun ;-----
2. ANAK II, Laki-Laki, Umur 13 tahun ;-----
3. ANAK III, Laki-Laki, Umur 12 tahun ;-----
4. ANAK IV, Laki-Laki, Umur 3 tahun ;-----

Anak-Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, dan Pemohon tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami ;-----

4. Bahwa pada Juli tahun 2014 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;-----

- 4.1. Termohon memiliki kebiasaan boros, yang mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran ;-----

- 4.2. Kebiasaan boros Termohon menjadikan Termohon suka berhutang dalam jumlah puluhan juta rupiah dan tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini bagi Pemohon adalah sebuah perbuatan khianat karena Termohon tidak jujur dan bertindak tanpa sepengetahuan Pemohon, salah satunya disaat Pemohon mengetahui Termohon suka berhutang dalam jumlah besar tepatnya pada bulan Februari tahun 2014, yang akhirnya Pemohon harus menjual mobil Avanza dengan maksud menutupi hutang Termohon, namun setelah uang hasil jual mobil Avanza diserahkan ke Termohon, ternyata Termohon tidak membayar hutang-hutangnya, hal tersebut Pemohon ketahui setelah beberapa orang yang dipinjam uang oleh Termohon datang lagi menagih, tindakan Termohon membuat Pemohon sangat kecewa dan merasa sangat di khianati kepercayaan yang telah Pemohon berikan kepada Termohon ;-----

- 4.3. Termohon kembali berbuat hal yang sama pada bulan Agustus Tahun 2014, ketika Termohon meminjam uang pada adik kandung Pemohon,

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 2 dari 24 hal :



dengan alasan mau membayar hutang di tempat lain yang sudah jatuh tempo dan Termohon juga mengatakan kepada adik kandung Pemohon agar tidak memberitahukan kepada Pemohon, hal tersebut Pemohon ketahui setelah adik Pemohon menceritakan karena uang yang dipinjam oleh Termohon dalam jumlah yang besar;-----

5. Bahwa Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon pada bulan Maret tahun 2015, dan untuk diketahui Majelis Hakim, Pemohon didatangi lagi orang yang mau meminta hutang Termohon pada tanggal 10 Agustus 2015, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi perbuatan Termohon;-----
6. Bahwa perbuatan Termohon terhadap Pemohon, Pemohon sudah tidak ridha lagi dan membuat Pemohon sudah bertekad hati untuk berpisah dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :------

Primer :------

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;-----
3. Biaya perkara sesuai hukum ;-----

Subsider :------

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 3 dari 24 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Patte, SH, MH (Hakim Pengadilan Agama Ternate), akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga tidak berhasil sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 15 September 2015 ;-----

Bahwa meskipun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Pemohon ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan sebagian dibantah oleh Termohon sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi :------

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon, sebagaimana terurai dan tercantum dalam naskah permohonan Pemohon dalam perkara a quo kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini ;-----
2. Bahwa benar pada point 01 (satu) menikah pada tanggal 16 Nopeember 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Madya Manado Provinsi Sulawesi Utara ;-----
3. Bahwa benar pada point 02 (dua) Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Molas Kota Madya Manado Provinsi Sulawesi Utara selama kurang lebih 02 (dua) tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kampung Pisang, sampai dengan perpisahan terjadi ;-----
4. Bahwa pada point 03 (tiga) benar setelah Termohon menikah dengan Pemohon telah dikaruniai 04 (empat) orang anak, dan anak-anak tersebut ada dalam pemeliharaan Termohon, dan Pemohon tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami ;-----

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 4 dari 24 hal :



5. Bahwa pada point 04 (empat) benar terjadi perselisihan dan pertengkar, namun penyebabnya ;-----
- 4.1. Bahwa Tidak benar Termohon memiliki kebiasaan boros, karena Termohon mengeluarkan uang bukan semata-mata untuk keperluan Termohon sendiri, tapi adalah untuk kebutuhan anak-anak ;-----
- 4.2. Bahwa benar Termohon ada pinjam uang sebesar Rp.1,2 juta bukan puluhan juta, dan benar Termohon tidak jujur kepada Pemohon, dan benar Pemohon menjual satu buah mobil avanza untuk menutupi hutang Termohon, dan benar pula setelah mobil dijual oleh Pemohon, Termohon tidak menutupi hutang-hutang yang ada sama orang ;-----
- 4.3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Termohon ada meminjam uang dari adik Pemohon ;-----
6. Bahwa pada point 05 (lima) tidak benar Termohon keluar dari rumah pada bulan Maret 2015, tapi Termohon ke Manado dan pada saat itu Pemohon sendiri yang mengantar Termohon ke Pelabuhan Ahmad Yani, dan Pemohon ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan benar Termohon ada meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk membeli sembako ;-----
7. Bahwa pada point 06 (enam) Pemohon menghendaki untuk cerai dengan Termohon, Termohon setuju dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk cerai dengan Termohon, namun Termohon tetap menuntut nafkah anak sebagai berikut ;-----

Dalam Rekonvensi -----

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ;-----
Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi ;-----
2. Bahwa alasan-alasan dan dalil-dali yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan menerima kehendak Tergugat Rekonvensi untuk cerai dengan Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tetap menuntut nafkah 04 (empat) orang anak perbulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), untuk 04 (empat) orang anak, masing-masing bernama :-----

1. ANAK I, laki-laki, umur 17 tahun ;-----
2. ANAK II, laki-laki, umur 13 tahun ;-----
3. ANAK III, laki-laki, umur 12 tahun ;-----
4. ANAK IV, laki-laki, umur 3 tahun ;-----

4. Bahwa Termohon menyampaikan dalam sidang mengenai penghasilan Pemohon sebagai sopir, Termohon tidak mengetahui dengan pasti berapa penghasilan setiap bulan ;-----

Bahwa atas jawaban secara lisan Penggugat Rekonvensi yang disampaikan pada tanggal 29 September 2015, maka Tergugat Rekonvensi menyampaikan secara lisan Replik sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI ;-----

1. Bahwa Pemohon tetap menyatakan Termohon pemboros dan menghabiskan uang yang diberikan oleh Pemohon ;-----
2. Bahwa Pemohon menjual mobil Avanza dengan harga Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah), harganya diserahkan semua kepada Termohon, dan Pemohon hanya mengambil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;--
3. Bahwa Termohon banyak hutang sama orang yang jumlahnya sebagai berikut:-
 1. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali ;-----
 2. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali ;-----
 3. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
 4. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) kali ;-----
 5. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 4 (empat) kali ;-----
 6. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) kali ;-----
 7. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) kali ;-----
4. Bahwa disaat Termohon berangkat ke Manado, benar Pemohon mengantar Termohon sampai ke Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, dan waktu Termohon kembali dari Manado, Pemohon tidak menjemput ;-----

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 6 dari 24 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kesanggupan untuk memberikan nafkah kepada 04 (empat) orang anak perhari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sampai ke 04 (empat) orang anak dewasa, dan diberikan langsung kepada anak-anak tersebut, dan Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi terlalu royal pemboros ;-----

2. Bahwa untuk keperluan 04 (empat) orang anak diluar nafkahnya tiap bulan, Pemohon akan menanggung semua kebutuhan apa saja termasuk uang sekolah dan kebutuhan lainnya, Pemohon yang akan membayarnya ;-----

3. Bahwa hutang yang masih ada di bank Tergugat Rekonvensi yang membayarnya ;-----

Bahwa setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Replik secara lisan, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik secara lisan sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

1. Bahwa Termohon tetap tidak pernah melakukan perilaku boros sebagaimana yang di sampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonnya ;-----

2. Bahwa Termohon benar ada berutang sama orang lain sebagaimana dalam Replik Pemohon yang disampaikan secara lisan ;-----

3. Bahwa Termohon benar pernah membayar hutang di Bank sebanyak 02 (dua) kali ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak setuju untuk nafkah 04 (empat) orang anak setiap hari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi setuju Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari untuk satu orang anak ;-----

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 7 dari 24 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 29 September 2015, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik secara lisan, dan atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa jawab menjawab telah selesai :-

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

Bukti Tertulis :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 11 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1), -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Madya Manado Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 17 Nopember 1997 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2) -----

Bukti saksi-saksi :-----

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga saksi, Pemohon bernama : PEMOHON, sedangkan Termohon saksi kenal bernama TERMOHON dan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon ;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, nikah di Manado tahun pernikahannya saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan dan telah di karuniai 04 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III, 4.

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 8 dari 24 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK IV, dan ke empat anak tersebut sekarang berada pada Pemohon dan Termohon ;----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Manado, kemudian tidak lama pindah ke Ternate hingga sekarang ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berperilaku pemboros dalam mengelola keuangan sebagai pedagang sembako, namun saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar gara-gara utang piutang, tapi saksi tahu atas informasi dari Pemohon sendiri yang menyampaikan kepada saksi ;-----
- Bahwa selain penyebab tersebut diatas, Termohon juga sering meminjam uang dalam jumlah banyak tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi ketahui perilaku Termohon yang sering pinjam uang sama orang, karena saksi sendiri yang pernah mengalami dimana Termohon pinjam uang sama saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sudah 01 (satu) tahun berjalan, namun sampai sekarang hutang Termohon belum ada yang dibayar ;-----
- Bahwa saksi ketahui Pemohon pernah memiliki sebuah mobil Avanza, tapi mobil tersebut sudah dijual, harganya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015, dan sudah berjalan kurang lebih 08 (delapan) bulan, Termohon tinggal di rumah sendiri, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir mobil milik orang tua Pemohon, dan penghasilan sebagai seorang supir, saksi tidak mengetahui yang diperoleh setiap bulan ;-----

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 9 dari 24 hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga saksi Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan Termohon saksi kenal bernama TERMOHON, dan saksi kenal Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon ;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, nikah di Manado dan tahun pernikahannya saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, dan telah di karuniai 04 (empat) orang anak, namanya saksi sudah lupa, dan ke empat anak tersebut ada pada Pemohon dan Termohon ;-
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Manado, kemudian pindah ke Ternate hingga sekarang terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui persis, namun saksi hanya mendengar langsung cerita dari Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon mempunyai perilaku pemboros bilamana diberi kepercayaan mengelola keuangan ;-----
 - Bahwa saksi ketahui masalah utang piutang yang sering dilakukan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, karena Termohon pernah meminjam uang kepada keluarga saksi sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun hutang tersebut sudah dilunasi 2 (dua) bulan yang lalu ;-



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 08 (delapan) bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon bersama anak-anaknya di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa ada usaha keluarga termasuk saksi menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Bahwa setelah Pemohon mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksinya, Termohon tidak membantah malah membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksinya dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksinya ;-----

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada permohonannya dan repliknya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban semula dan gugatan balik serta Dupliknya sebagaimana dalam berita acara sidang ;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya kedua belah pihak mohon keputusan;-----

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

DALAM KONVENSI :-----

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 11 dari 24 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan pada dalil Pemohon sendiri mengenai domisili Termohon serta dihubungkan dengan bukti P.1, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa perdamaian yang telah ditempuh melalui mediasi, telah dilaksanakan dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 15 September 2015, proses mediasi telah dilaksanakan , namun tidak berhasil. upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 12 dari 24 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Termohon sering melakukan perilaku boros setiap Pemohon memberikan kepercayaan mengelola keuangan, sehingga kebiasaan Termohon perilaku boros, yang mengakibatkan Termohon suka berhutang dalam jumlah banyak tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini Pemohon menganggap suatu perbuatan hianat karena Termohon tidak jujur, pada saat Pemohon mengetahui Termohon suka berhutang dalam jumlah besar tepatnya pada bulan Februari 2014, yang akhirnya Pemohon harus menjual mobil Avanza dengan maksud untuk menutupi hutang Termohon, ternyata setelah uang hasil penjualan mobil Avanza diberikan kepada Termohon, Termohon tidak melunasi hutang-hutangnya, Pemohon ketahui setelah beberapa orang yang datang menagih hutang-hutang Termohon, termasuk hutang sama adik kandung Pemohon jumlahnya besar, Pemohon tidak ketahui, hal ini terungkap setelah adik kandung Pemohon menceritakan tentang perilaku Termohon suka berhutang sama orang, akhirnya dengan perilaku Termohon suka berhutang sama orang, maka Pemohon sudah tidak ridha lagi dan membuat Pemohon bertekad hati untuk bercerai dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah membantah sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya.-----

Menimbang bahwa setelah Termohon memberikan jawaban secara lisan, pada tanggal 29 September 2015, sebagaimana dalam berita acar sidang, dan atas jawaban tersebut maka Pemohon mengajukan replik secara lisan, sebagaimana dalam berita acara sidang, dan atas Replik tersebut Termohon mengajukan Duplik secara lisan, sebagaimana dalam berita acara sidang, sehingga jawab menjawab dianggap telah selesai ;-----

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 13 dari 24 hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis dan saksi – saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) dan pengakuan Pemohon dan Termohon dipersidangan terbukti sebagai suami isteri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 04 (empat) orang anak, dan ke empat anak tersebut ada pada Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bernama : SAKSI I dan SAKSI II yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon berperilaku boros setiap Pemohon diberi kepercayaan mengelola keuangan, yang mengakibatkan Termohon suka berhutang sama orang, termasuk sama saksi sendiri Termohon pernah berhutang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sudah berlangsung selama 01 (satu) tahun, dan sampai sekarang belum ada yang dibayar kepada saksi, dan keluarga saksi kedua juga Termohon meminjam uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun sudah dilunasi dua bulan yang lalu, dan kedua saksi Pemohon hanya mengetahui bahwa Pemohon adalah bekerja sebagai supir mobil milik orang tua Pemohon, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan sebagai seorang supir, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 08 (delapan) bulan, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan ada usaha keluarga termasuk saksi telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 14 dari 24 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karena itu Termohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksinya ;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 BW kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah diperoleh fakta dipersidangan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ada perilaku suka boros bilamana Pemohon memberikan kepercayaan mengelola keuangan, sehingga perilaku Termohon yang suka boros, mengakibatkan Termohon suka berhutang cukup besar tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 08 (delapan) bulan dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sudah ada usaha untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat diperoleh pakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, nikah tanggal 16 Nopember 1997, dan telah dikaruniai 04 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Manado, kemudian pindah ke Ternate hingga sekarang ;-----
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan haarmonis lagi karena sering terjadi

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 15 dari 24 hal :



perselisihan dan pertengkaran ;-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka boros dalam mengelola keuangan, sehingga Termohon suka berhutang jumlahnya cukup besar, tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 08 (delapan) bulan, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 08 (delapan) bulan, hubungan suami isteri sudah putus karena tidak saling menemui dan rumah tangga diantara keduanya sudah tidak harmonis lagi, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, patut dipastikan bahwa keadaan suami isteri tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menanggung beban yang amat berat sehingga batin kedua belah pihak suami – istri telah retak dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali. Oleh karena itu, berdasarkan “kaedah fiqhiyah” : *الضرر يزال* : “*Sesuatu yang mendatangkan madlarat (kesengsaraan) harus dihilangkan*“. Oleh karena itu, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon patut untuk diputuskan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitumnya agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan.-----

DALAM REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan Konpensi, juga termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya secara tertulis, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 R.Bg gugatan Rekonvensi secara formil harus dinyatakan dapat diterima.;-----

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 17 dari 24 hal :



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut berupa

1. Nafkah 04 (empat) orang anak perbulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sampai ke empat anak tersebut dewasa masing-masing bernama :-----
2. ANAK I, laki-laki, umur 17 tahun ;-----
3. ANAK II, laki-laki, umur 13 tahun ;-----
4. ANAK III, laki-laki, umur 12 tahun ;-----
5. ANAK IV, laki-laki, umur 3 tahun ;-----

2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap menolak seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :-----

1. Bahwa permohonan yang diuraikan dibagian Konvensi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian di bagian Rekonvensi ;-----
2. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 04 (empat) orang anak perbulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tetap menolak tuntutan tersebut ;-----
3. Bahwa kesanggupan Pemohon untuk nafkah 04 (empat) orang anak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari untuk empat orang anak ;-----
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan diberikan langsung kepada anak-anaknya, dan Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi orangnya suka boros, dan memiliki perilaku suka berhutang yang jumlahnya cukup besar tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----
5. Bahwa selain nafkah yang Tergugat Rekonvensi akan berikan setiap bulan, Tergugat Rekonvensi juga akan memberikan keperluan lain seperti uang sekolah dan kebutuhan lainnya ;-----



6. Bahwa mengenai hutang di Bank yang masih berjalan Tergugat Rekonvensi yang akan membayar setiap bulannya ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menolak tuntutan yang termuat dalam jawaban Termohon :-----

1. DALAM KONVENSI :-----

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate ;-----

3. Biaya perkara menurut hukum ;-----

2. DALAM REKONVENSI :-----

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----

2. Biaya perkara menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah 04 (empat) orang anak perbulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah,}, sampai ke empat anak tersebut dewasa :-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah 04 (empat) orang anak perbulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai ke empat anak tersebut dewasa, namun dalam Replik Tergugat Rekonvensi tetap menolak besaran tuntutan tersebut, dan hanya mampu perhari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 04 (empat) orang anak sampai anak tersebut dewasa, tapi Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya tetap tidak mau menerima kemampuan Tergugat Rekonvensi perhari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 04 (empat) orang anak, namun Penggugat Rekonvensi setuju kalau perhari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu orang anak, sehingga jumlah tuntutan 04 (empat) orang anak perhari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) x 04 (empat) orang anak = Rp.400.000,- x 30 hari = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai ke empat anak tersebut dewasa ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, adalah sangat tidak wajar kalau melihat penghasilan Tergugat rekonvensi yang tidak jelas berapa penghasilan setiap bulan sebagai seorang supir mobil milik orang tua Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi menyampaikan dalam jawabannya bahwa Tergugat Rekonvensi adalah bekerja sebagai supir mobil, tapi hal ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah supir mobil milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang telah mendapat penghasilan cukup besar perbulan, apa lagi Penggugat Rekonvensi tidak ada bukti yang diajukan, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksinya kaitannya dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang supir mobil

Menimbang, bahwa setelah melihat tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan pendapatan Tergugat Rekonvensi yang tidak jelas penghasilannya setiap bulan, berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi ditambah dengan keterangan 02 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa oleh karena penghasilan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui pasti berapa besaran penghasilannya setiap bulan, maka Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan ketentuan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang dapat di laksanakan sebagai seorang supir mobil ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan berdasarkan Keterangan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, ditambah dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi , maka Majelis Hakim dapat menetapkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim bukan berarti akan mengabaikan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim tetap akan memperhitungkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi meskipun tidak diketahui berapa penghasilan yang diperoleh setiap bulan ;-----

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 20 dari 24 hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, demi memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan dalam repliknya tanggal 29 September 2015, dimana Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah 04 (empat) orang anak perhari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 04 (empat) orang anak, dan kaitannya dengan hak asuh 04 (empat) orang anak, nafkah iddah selama 03 (tiga) bulan, dan mut'ah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menegani hak asuh anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan (c), dijelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa anak 04 (empat) orang yang ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar Putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d), Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, dan memberikan nafkah,maskan dan kiswa kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus, dan dalam keadaan tidak hamil, sehingga Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 03 (tiga) bulan, dan mut'ah sebagai pemberian suami kepada istri yang di talak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah 04 (empat) orang anak, nafkah iddah dan mut'ah yang akan ditetapkan dibawah ini ;-----

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 21 dari 24 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa ;-----

1. Hak asuh 04 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK I, laki-laki, umur 17, 2. ANAK II, laki-laki, umur 13 tahun, 3. ANAK III, laki-laki, umur 12 tahun, 4. ANAK IV, laki-laki, umur 3 tahun, berada dalam hadhanah Penggugat (TERGUGAT) ;-----
2. Nafkah 04 (empat) orang anak perhari Rp.100.000,- x 30 hari = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk 04 (empat) orang anak, sampai ke empat anak tersebut dewasa ;-----
Nafkah iddah selama 03 (tiga) bulan, perbulan sebesar Rp.1.500.000,- x 03 bulan = Rp.4.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
3. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat maka Tergugat dihukum untuk mematuhi apa yang telah ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Ternate berkewajiban untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI :-----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 22 dari 24 hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat
Rekonvensi ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

-----MENGADILI-----

DALAM KONVENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, (tempat perkawinan dilaksanakan), dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, (tempat tinggal Pemohon), dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, (tempat tinggal Termohon), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

DALAM REKONVENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;-----
2. Menetapkan 04 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama :-----
 - a. ANAK I, laki-laki, umur 17 tahun ;-----
 - b. ANAK II , laki-laki, umur 13 tahun ;-----
 - c. ANAK III, laki-laki, umur 12 tahun ;-----
 - d. ANAK IV, laki-laki, umur 3 tahun ;-----ke empat anak tersebut dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (PEGGUGAT REKONVENSI) ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kepada Penggugat Rekonvensi berupa :-----

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 23 dari 24 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah 04 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK I, laki-laki, umur 17 tahun, 2. ANAK II , laki-laki, umur 13 tahun, 3. ANAK III, laki-laki, umur 12 tahun, 4. ANAK IV, laki-laki, umur 3 tahun, perhari sebesar Rp.100.000,- x 30 hari = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk 04 (empat) orang anak sampai anak tersebut dewasa;-----
- b. Nafkah iddah selama 03 (tiga) bulan, perbulan sebesar Rp 1.500.000,- x 03 = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- c. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVSENSI ;-----

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rejkonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu lima belas Masehi, yang bertepatan dengan tanggal tujuh bulan Muharram tahun seribu empat ratus tiga puluh tujuh Hijriyah oleh kami DRS. M. T A M A N sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE,S.Ag,MH dan DRS.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh MOH ZEN BOGER sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Hakim Anggota,

ABUBAKARGAITE,S.Ag,MH

Hakim Anggota,

DRS.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Ketua Majelis,

DRS. M. T A M A N

Panitera Pengganti,

MOH. ZEN BOGER

Hal 24 dari 24 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disalin seesuai dengan aslinya.

Ternate, 20 Oktober 2015.

Panitera,

Drs. IRSAN A, GAFUR, MH

Putusan No0282/Pdt.G/2015/PA.TTE

Hal 25 dari 24 hal :